



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Sayuti Nur Als Aji;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur : 34 Tahun / 3 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Karya II Gg. MESJID No.58 Kel.Karang
Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA (Tamat).
- II. Nama Lengkap : **Bella Perangin-angin;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur : 55 Tahun / 1 Mei 1962;.
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Karya/Karsa Komplek Koeilhan F-3
Kelurahan Karang Berombak Kec. Medan
Barat Kota Medan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ;

Para Terdakwa di Tangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan 10 Mei 2017

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal Terdakwa sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tahap I sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan 7 Agustus 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan 12 Nopember 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap I sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan 12 Desember 2017 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap II sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 11 Januari 2018 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak Tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan Tanggal 20 Januari 2018;
11. Perpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak Tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan Tanggal 21 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2218/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 20 Nopember 2017, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERK:PDM-997/N.2.10.3/Ep.2/08/2017 tanggal 2 Agustus 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SAYUTI NUR Als AJI bersama-sama dengan terdakwa BELLA PARANGIN-ANGIN, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Karya II Gg. Sekolah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dekat dengan sekolah SMP 16 Medan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram netto, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi R. SIMANJUNTAK dan saksi RAHMAD HIDAYAT (Petugas Polisi Dit Narkoba Poldasu) mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika Jenis Shabu lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pembelian Narkotika terselubung dengan melakukan penyamaran (under coverbuy) lalu saksi-saksi melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu langsung dengan AFRI FADLI Als FADLI. Kemudian setelah itu saksi-saksi disuruh menunggu dipinggir jalan dan tidak berapa lama kemudian datang ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK mengantarkan Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya setelah saksi-saksi melihat Narkotika Jenis Shabu lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dilokasi yang saat itu saksi-saksi menemukan 4 (empat) orang terdakwa antara lain AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN. Kemudian dari hasil penangkapan saksi-saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang setelah di kantor dilakukan penimbangan yang hasilnya keseluruhannya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram netto, dengan perincian :

- 1) Bungkus plastik A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,06 gr (nol koma nol enam) gram netto.
- 2) Bungkus plastik B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,15 gr (nol koma lima belas) gram netto.
- 3) Bungkus plastik C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram netto.
- 4) Bungkus plastik D berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas) gram netto.

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian peran dari masing-masing terdakwa yakni terdakwa AFRI FADLI Als FADLI yang menjual Narkotika Jenis Shabu lalu terdakwa AFRI FADLI Als FADLI menyuruh terdakwa ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK untuk mengantar shabu kepada saksi-saksi. Selanjutnya terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN adalah orang yang berada di lokasi tempat AFRI FADLI Als FADLI menjual Narkotika Jenis Shabu dimana terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN mengetahui kalau AFRI FADLI Als FADLI menjual shabu di tempat tersebut. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh AFRI FADLI Als FADLI dari orangtuanya yang bernama NURLAN EFENDI Als JURAGAN (DPO). Kemudian saksi-saksi membawa AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN beserta barang buktinya ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5104/NNF/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAYUTI NUR Als AJI bersama-sama dengan terdakwa BELLA PARANGIN-ANGIN, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Karya II Gg. Sekolah Kel. Karang Berombak

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dekat dengan sekolah SMP 16 Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi R. SIMANJUNTAK dan saksi RAHMAD HIDAYAT (Petugas Polisi Dit Narkoba Poldasu) mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika Jenis Shabu lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pembelian Narkotika terselubung dengan melakukan penyamaran (under cover buy) lalu saksi-saksi melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu langsung dengan AFRI FADLI Als FADLI. Kemudian setelah itu saksi-saksi disuruh menunggu dipinggir jalan dan tidak berapa lama kemudian datang ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK mengantarkan Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya setelah saksi-saksi melihat Narkotika Jenis Shabu lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan dilokasi yang saat itu saksi-saksi menemukan 4 (empat) orang terdakwa antara lain AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN. Kemudian dari hasil penangkapan saksi-saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang setelah di kantor dilakukan penimbangan yang hasilnya keseluruhannya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram netto, dengan perincian :

- 1) Bungkus plastik A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,06 gr (nol koma nol enam) gram netto.
- 2) Bungkus plastik B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,15 gr (nol koma lima belas) gram netto.
- 3) Bungkus plastik C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram netto.

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bungkus plastik D berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas) gram netto.

- Kemudian peran dari masing-masing terdakwa yakni AFRI FADLI Als FADLI yang menjual Narkoba Jenis Shabu lalu AFRI FADLI Als FADLI menyuruh ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIC untuk mengantar shabu kepada saksi-saksi. Selanjutnyaterdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN adalah orang yang berada dilokasi tempat AFRI FADLI Als FADLI menjual Narkoba Jenis Shabu dimanaterdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN mengetahui kalau AFRI FADLI Als FADLI menjual shabu di tempat tersebut. Adapun Narkoba Jenis Shabu tersebut diperoleh AFRI FADLI Als FADLI dari orangtuanya yang bernama NURLAN EFENDI Als JURAGAN (DPO). Kemudian saksi-saksi membawa AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIC,terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN beserta barang buktinya ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5104/NNF/2017 tanggal 16Mei 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram diduga Narkoba milik tersangka atas nama AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIC, SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIC, SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAYUTI NUR Als AJI bersama-sama dengan terdakwa BELLA PARANGIN-ANGIN, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Karya II Gg. Sekolah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dekat dengan sekolah SMP 16 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika berupa Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi R. SIMANJUNTAK dan saksi RAHMAD HIDAYAT (Petugas Polisi Dit Narkoba Poldasu) mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika Jenis Shabu lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pembelian Narkotika terselubung dengan melakukan penyamaran (under cover buy) lalu saksi-saksi melakukan pemesanan Narkotika Jenis Shabu langsung dengan AFRI FADLI Als FADLI. Kemudian setelah itu saksi-saksi disuruh menunggu dipinggir jalan dan tidak berapa lama kemudian datang ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK mengantarkan Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya setelah saksi-saksi melihat Narkotika Jenis Shabu lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan di lokasi yang saat itu saksi-saksi menemukan 4 (empat) orang terdakwa antara lain AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIK, terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN. Kemudian dari hasil penangkapan saksi-saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis Shabu yang setelah di kantor dilakukan penimbangan yang hasilnya keseluruhannya seberat 0,63 gr (nol koma enam puluh tiga) gram netto, dengan perincian :

- 5) Bungkus plastik A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,06 gr (nol koma nol enam) gram netto.
- 6) Bungkus plastik B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,15 gr (nol koma lima belas) gram netto.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bungkus plastik C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram netto.
 - 8) Bungkus plastik D berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas) gram netto.
- Kemudian peran dari masing-masing terdakwa yakni AFRI FADLI Als FADLI yang menjual Narkoba Jenis Shabu lalu AFRI FADLI Als FADLI menyuruh ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIC untuk mengantar shabu kepada saksi-saksi. Selanjutnyaterdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN adalah orang yang berada dilokasi tempat AFRI FADLI Als FADLI menjual Narkoba Jenis Shabu dimanaterdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN mengetahui kalau AFRI FADLI Als FADLI menjual shabu di tempat tersebut. Adapun Narkoba Jenis Shabu tersebut diperoleh AFRI FADLI Als FADLI dari orangtuanya yang bernama NURLAN EFENDI Als JURAGAN (DPO). Kemudian saksi-saksi membawa AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIC,terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PARANGIN ANGIN beserta barang buktinya ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.
 - Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 5104/NNF/2017 tanggal 16Mei 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram diduga Narkoba milik tersangka atas nama AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIC, SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama AFRI FADLI Als FADLI, ROSMAWATI Br SITEPU Als OCIC, SAYUTI NUR Als AJI dan BELLA PARANGIN ANGIN adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor .Reg.Perkara : PDM – 997/N.2.10.3/Ep.2/08/2017, Tanggal 22 Nopember 2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PERANGIN-ANGIN bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAYUTI NUR Als AJI dan terdakwa BELLA PERANGIN ANGIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) () bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bungkus plastik A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,06 gr (nol koma nol enam) gram netto, Bungkus plastik B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,15 gr (nol koma lima belas) gram netto, Bungkus plastik C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram netto, Bungkus plastik D berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas) gram netto dipergunakan dalam perkara AFRI FADLI Als FADLI .
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2218/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 20 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAYUTI NUR ALS AJI dan BELLA PERANGIN-ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN



tindak pidana "Mengetahui adanya Tindak Pidana Narkotika namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : berupa
 - Bungkus plastik A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,06 gr (nol koma nol enam) gram netto, Bungkus plastik B berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,15 gr (nol koma lima belas) gram netto, Bungkus plastik C berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima) gram netto, Bungkus plastik D berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas) gram netto dijadikan barang bukti dalam perkara AFRI FADLI
6. Membebaskan kepadapara terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2218/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 20 Nopember 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Medan Nomor 304/Akta Pid/2017/PN Mdn, tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Medan kepada Para Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 8 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal JanuaRI 2018 yang diterima oleh KepaniteraanPengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Januari 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa lebih ringan dari tuntutan, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sesuai dengan tuntutan yang akan di pertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2218/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 20 Nopember 2017, memori banding dari Penuntut Umum, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Hakim Tingkat Banding dapat

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa 7(tujuh) tahun, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2218/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 20 Nopember 2017 , yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2218/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 20 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua , Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H. dan Arizoduhu Waruwu, S.H, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Februari 2018 Nomor 132/Pid.Sus/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H.

TTD.

Arizoduhu Waruwu, S.H, M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD.

Daliun Sailan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Zainal Pohan, S.H, M.H.